



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
PROVINSI JAMBI
PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR **14** TAHUN 2018

TENTANG

PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sistem jaminan sosial nasional merupakan program negara yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat;
b. bahwa untuk kepentingan perlindungan tenaga kerja dan keluarganya terhadap kemungkinan terjadinya resiko yang mengancam keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan waktu bekerja dan/atau dalam ikatan kerja dengan pemberi kerja, perlu adanya program perlindungan tenaga kerja yang menjadi tanggung jawab sepenuhnya bagi pemberi Kerja;
c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dipandang perlu membentuk Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3201);

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5748);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5473);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang Selain Pemberi Kerja, Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5730);
15. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pekerja Harian Lepas, Borongan dan Perjanjian Waktu Tertentu pada Sektor Usaha Jasa Konstruksi;
16. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua bagi Peserta Bukan Penerima Upah;
17. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan dan Pencabutan Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1004);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.
4. Dinas Ketenagakerjaan adalah dinas yang menangani bidang ketenagakerjaan yaitu Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
5. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
6. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah Badan Hukum Publik yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, menyelenggarakan program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun dan Jaminan Kematian.
7. Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan bentuk apapun, kongsi, koperasi dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi politik, organisasi lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah atau imbalan dalam bentuk lainnya.
9. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja.
10. Upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada tenaga kerja untuk suatu pekerjaan yang telah atau akan dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang ditetapkan menurut suatu perjanjian, atau peraturan perundang-undangan dan dibayarkan atas

dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan tenaga kerja termasuk tunjangan, baik untuk tenaga kerja sendiri maupun keluarganya.

11. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Pekerja Penerima Upah yang selanjutnya disebut PU adalah setiap orang yang bekerja pada pemberi kerja dengan menerima gaji atau upah.
13. Peserta Bukan Penerima Upah yang selanjutnya disebut PBPU adalah orang perorangan yang melakukan kegiatan usaha secara mandiri untuk memperoleh penghasilan.
14. Pekerjaan Jasa Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lainnya.
15. Pekerja Jasa Konstruksi adalah setiap orang yang bekerja pada proyek Jasa Konstruksi dengan menerima gaji atau upah.
16. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik perseorangan dan/atau badan usaha perseorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang di bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
17. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
18. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

19. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
20. Pelayanan Publik Tertentu adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perndang-undangan bagi setiap orang atau badan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi izin, tanda daftar, atau yang sejenisnya.
21. Perizinan Terkait Usaha adalah pelayanan publik tertentu yang diterbitkan oleh unit pelayanan publik atau instansi Pemerintah Daerah terkait.
22. Jaminan Kecelakaan Kerja adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh kecelakaan kerja.
23. Jaminan Hari Tua adalah jaminan yang memberikan kepastian penerimaan penghasilan yang diberikan sekaligus, atau berkala pada saat tenaga kerja mencapai hari tua (usia 56 tahun) atau memenuhi persyaratan tertentu.
24. Jaminan Pensiun adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.
25. Jaminan Kematian adalah jaminan yang diberikan kepada keluarga/ahli waris tenaga kerja yang meninggal, bukan akibat kecelakaan kerja.
26. Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan adalah Pegawai Negeri Sipil berkeahlian khusus teknis di bidang ketenagakerjaan yang ditunjuk oleh Menteri yang membidangi ketenagakeraan atau pejabat yang ditunjuk.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengaturan mengenai Pelaksanaan Program Jaminal Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum dalam pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

- (2) Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dilaksanakan dengan tujuan terselenggaranya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi masyarakat pekerja dalam memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak bagi pemberi kerja dan pekerja di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

BAB II

SASARAN

Pasal 3

Sasaran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur meliputi :

- a. pemberi kerja penyelenggara negara;
- b. perusahaan wajib belum daftar;
- c. perusahaan daftar sebagian tenaga kerja;
- d. perusahaan daftar sebagian upah;
- e. perusahaan daftar sebagian program;
- f. perusahaan jasa konstruksi; dan
- g. pekerja bukan penerima upah/mandiri.

BAB III

KEPESERTAAN DAN PROGRAM

KEPESERTAAN

Pasal 4

Setiap orang termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur wajib menjadi peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Pasal 5

- (1) Peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan terdiri atas :
- a. peserta penerima upah; dan/atau
 - b. peserta bukan penerima upah.
- (2) Peserta Penerima Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. pekerja yang bekerja pada penyelenggara negara; dan/atau
 - b. pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara.
- (3) Pekerja yang bekerja pada pemberi kerja penyelenggara negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi :
- a. calon pegawai negeri sipil;

- b. pegawai negeri sipil;
 - c. pejabat negara; dan
 - d. pegawai pemerintah non pegawai negeri.
- (4) Pemberi Kerja penyelenggara negara wajib mendaftarkan pekerjanya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a didalam program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian secara bertahap kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (5) Peserta Bukan Penerima Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. pemberi kerja;
 - b. pekerja diluar hubungan kerja atau pekerja mandiri; dan
 - c. pekerja yang tidak termasuk huruf b yang bukan menerima gaji atau upah.

Pasal 6

- (1) Pemberi kerja selain penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b adalah :
- a. orang, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
 - b. orang, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
 - c. orang, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Tanjung Jabung Timur, mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan (b) yang berkedudukan di luar wilayah Kabupaten Jabung Timur.
- (2) Pemberi kerja selain penyelenggara negara sebagaimana dimaksud pada huruf (a) wajib :
- a. mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan secara bertahap sesuai skala usahanya, meliputi :
 1. usaha mikro, meliputi program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian;
 2. usaha kecil, meliputi program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua dan jaminan kematian;
 3. usaha menengah, meliputi jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian; dan
 4. usaha besar, meliputi jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian.

- b. dalam hal pekerjaan jasa konstruksi yang mempekerjakan tenaga harian lepas, borongan dan/atau musiman, wajib mendaftarkan pekerjanya dalam program kecelakaan kerja dan jaminan kematian

Pasal 7

- (1) Setiap pemberi kerja yang akan melakukan perpanjangan izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Penanaman Modal dan layanan Terpadu Satu Pintu atau Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kantor Camat wajib melampirkan tanda bukti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan bukti pembayaran iuran bulan terakhir pada berkas permohonan perpanjangan izin.
- (2) Pengusaha/penyedia jasa yang mendapat pekerjaan pada proyek bangunan fisik yang dibiayai oleh APBN, APBD, Perusahaan Negara, Swasta Nasional maupun Asing serta proyek pembangunan fisik mandiri swakelola yang izinnya dikeluarkan oleh instansi yang berwenang wajib menyetor iuran jaminan sosial ketenagakerjaan.
- (3) Perusahaan yang menyerahkan pekerjaan kepada pihak ketiga, atau sub kontraktor harus mensyaratkan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi perusahaan pihak ketiga, atau sub-kontraktor dengan menunjukkan bukti kepesertaan serta bukti iuran terakhir.

Pasal 8

- (1) Setiap pemberi kerja wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjaannya dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan secara bertahap sesuai dengan ketentuan pentahapan kepesertaan.
- (2) Program jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program:
 - a. jaminan kecelakaan kerja;
 - b. jaminan hari tua;
 - c. jaminan pensiun; dan
 - d. jaminan kematian.
- (3) Jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Bagian Kesatu

Jaminan Kecelakaan Kerja

Pasal 9

- (1) Program jaminan kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a diberikan kepada tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja.
- (2) Jaminan kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. biaya pengangkutan tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja ke rumah sakit;
 - b. biaya pemeriksaan, pengobatan, dan atau perawatan selama di rumah sakit termasuk rawat jalan; dan
 - c. biaya rehabilitasi berupa alat bantu (orthese) dan atau alat ganti (prothese) bagi tenaga kerja yang anggota badannya hilang, atau tidak berfungsi akibat kecelakaan kerja.
- (3) Selain biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan santunan berupa uang yang meliputi :
 - a. santunan sementara tidak mampu bekerja;
 - b. santunan cacat;
 - c. santunan kematian; dan
 - d. santunan berkala.

Pasal 10

- (1) Setiap kecelakaan kerja wajib dilaporkan selambat-lambatnya dalam waktu 2 x 24 jam setelah kejadian.
- (2) Laporan kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengisi formulir BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Jaminan Hari Tua

Pasal 11

- (1) Program jaminan hari tua sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) huruf b diberikan kepada peserta BPJS Ketenagakerjaan pada saat:
 - a. mencapai usia pensiun;
 - b. mengalami cacat total tetap; dan

- c. meninggal dunia.
- (2) Besarnya jaminan hari tua adalah keseluruhan iuran yang disetor berikut hasil pengembangannya.

Bagian Ketiga

Jaminan Pensiun

Pasal 12

Program jaminan pensiun diberikan kepada peserta :

- a. meninggal dunia;
- b. mencapai usia pensiun; dan
- c. mengalami cacat total tetap.

Pasal 13

- (1) Manfaat jaminan pensiun diberikan dalam bentuk :
 - a. lumpsum/sekaligus; dan
 - b. berkala.
- (2) Manfaat jaminan pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada peserta dan/atau ahli waris :
 - a. memasuki usia pensiun dengan masa iuran belum mencapai 15 tahun; dan
 - b. peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja dengan masa iuran dibawah 1 (satu) tahun.
- (3) Manfaat jaminan pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada peserta dan/atau ahli waris :
 - a. memasuki usia pensiun dengan masa iuran mencapai 15 (lima belas) tahun;
 - b. mengalami cacat total tetap atau meninggal dunia akibat kecelakaan kerja dengan masa iuran minimal 1 (satu) bulan; dan/atau
 - c. peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja dengan masa iuran minimal 1 (satu) tahun.
- (4) Manfaat pensiun berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa :
 - a. pensiun hari tua;
 - b. pensiun cacat;
 - c. pensiun janda/duda;
 - d. pensiun anak; dan
 - e. pensiun orang tua.

- (5) Tata cara pengajuan dan besaran jaminan pensiun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat

Jaminan Kematian

Pasal 14

- (1) Program jaminan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d diberikan kepada ahli waris peserta yang meninggal dunia.
- (2) Pengajuan jaminan kematian kepada BPJS Ketenagakerjaan disertai dengan bukti :
 - a. kartu peserta;
 - b. identitas diri dapat berupa kartu tanda penduduk atau pasport;
 - c. kartu keluarga;
 - d. surat keterangan kematian yang ditetapkan oleh Lurah atau rumah sakit; dan
 - e. surat keterangan ahli waris yang ditetapkan oleh Camat dan/atau Notaris.

BAB IV

TATA CARA PENDAFTARAN

Pasal 15

- (1) Pendaftaran kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dapat langsung ke BPJS Ketenagakerjaan atau tempat pelayanan BPJS Ketenagakerjaan lainnya yang ditunjuk.
- (2) Pendaftaran bagi pekerja Penerima Upah (PU) dengan mengisi formulir pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan dengan melengkapi :
 - a. copy akta Pendirian Badan; dan
 - b. copy SIUP, SITU, NPWP Badan.
- (3) Pendaftaran bagi Pekerja Bukan Penerima Upah (BPU) dengan mengisi formulir pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan dengan melengkapi copy e-KTP.
- (4) Pendaftaran bagi penyedia jasa konstruksi dengan mengisi formulir pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan dengan melampirkan:
 - a. copy SPK proyek konstruksi;
 - b. bukti setoran iuran; dan
 - c. bukti pembayaran iuran terakhir kepesertaan Penerima Upah.

- (5) Bagi penyedia jasa dalam kegiatan pembangunan proyek Pemerintah Pusat/Daerah, perusahaan negara/asing serta proyek pembangunan fisik, baik dana Pemerintah maupun swasta, atau sumber lainnya yang mendapatkan pekerjaan, wajib mendaftarkan proyeknya ke BPJS Ketenagakerjaan dengan mengisi formulir yang telah disediakan, selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) minggu sebelum pekerjaan dimulai.

BAB V

PENDAFTARAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PNS

Pasal 16

- (1) Pendaftaran Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil, dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur melalui masing-masing OPD.
- (2) Setiap OPD diwajibkan menganggarkan belanja Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai pentahapan kepesertaan minimal dalam 2 (dua) program yakni JKK dan JKM.
- (3) Besaran iuran adalah 0.24 % untuk program JKK, dan 0.30% untuk program JKM, dari dasar upah minimum yang berlaku.
- (4) Selain program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) OPD dapat mendaftarkan tenaga kerjanya dalam Program Jaminan Hari Tua dan besaran beban iuran JHT adalah sebesar 5.7%, komposisi iuran adalah 3,7% pemberi kerja (Pemerintah) dan 2% pekerja dari dasar upah minimum yang berlaku.

Pasal 17

Termasuk dalam kategori Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil yakni :

1. Pegawai Harian Tidak Tetap;
2. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja; dan
3. Pegawai Harian Tidak Tetap lain yang honornya dibayar oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

BAB VI

KEPESERTAAN PERANGKAT DESA

Pasal 18

- (1) Seluruh perangkat Desa Non Pegawai Negeri Sipil wajib didaftarkan dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

- (2) Kepesertaan khusus perangkat Desa dilakukan untuk 3 (tiga) program, yaitu JKK, JHT dan JKM.
- (3) Sumber dana pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berasal dari ADD.

BAB VII

BESARAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN IURAN

Bagian Kesatu

Pekerja Penerima Upah

Pasal 19

Besarnya Iuran Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi tenaga kerja penerima upah adalah sebagai berikut :

- a. jaminan kecelakaan kerja : 0,24% s/d 1,74 dari upah sebulan.
- b. jaminan kematian : 0,3% dari upah sebulan.
- c. jaminan hari tua : 3,7% pemberi kerja dan 2% tenaga kerja.
jaminan pensiun : 2% pemberi kerja dan 1 % dari tenaga kerja

Bagian Kedua

Jasa Kontruksi

Pasal 20

- (1) Dalam hal iuran didasarkan atas upah pekerja, komponen upah tercantum dan diketahui, maka besarnya iuran JKK bagi pekerja harian lepas, borongan, dan perjanjian kerja waktu tertentu yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara pada sektor usaha jasa konstruksi, iuran ditetapkan sebesar 1,74% (satu koma tujuh puluh empat persen) dari Upah sebulan dan iuran JKM sebesar 0,30% (nol koma tiga puluh persen) dari upah sebulan.
- (2) Bagi tenaga kerja harian lepas, borongan, dan perjanjian kerja waktu tertentu pada sektor usaha jasa konstruksi dimana komponen upah tidak diketahui atau tidak tercantum maka besarnya iuran didasarkan pada nilai kontrak kerja konstruksi.
- (3) Besarnya iuran untuk program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:

- a. pekerjaan konstruksi sampai dengan nilai kontrak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sebesar 0,24% (nol koma dua puluh empat persen) dari nilai kontrak;
- b. pekerjaan konstruksi dengan nilai kontrak di atas Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), sebesar penetapan nilai Iuran JKK huruf a ditambah 0,19% (nol koma sembilan belas persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai kontrak kerja konstruksi setelah dikurangi Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- c. pekerjaan konstruksi di atas Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sebesar penetapan nilai iuran huruf b ditambah 0,15% (nol koma lima belas persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai kontrak kerja konstruksi setelah dikurangi Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- d. pekerjaan konstruksi di atas Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sebesar penetapan nilai iuran huruf c ditambah 0,12% (nol koma duabelas persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai kontrak kerja konstruksi setelah dikurangi Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); dan
- e. pekerjaan konstruksi di atas Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sebesar penetapan nilai iuran huruf d ditambah 0,10% (nol koma sepuluh persen) dari selisih nilai, yakni dari nilai kontrak kerja konstruksi setelah dikurangi Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 21

- (1) Pengusaha/penyedia jasa yang mendapat pekerjaan pada proyek bangunan fisik yang dibiayai oleh APBN, APBD, Perusahaan Negara, Swasta Nasional maupun Asing serta proyek pembangunan fisik mandiri /swakelola yang izinnya, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang diwajibkan menyetor iuran jaminan sosial ketenagakerjaan selambat-lambatnya pada saat pembayaran termin pertama.
- (2) Pembayaran iuran jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan langsung oleh penyedia jasa ke dalam rekening Badan Penyelenggara pada PT Bank Jambi.
- (3) Bagi proyek jasa konstruksi pembangunan fisik swasta, pembayaran iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian *harus* dibayarkan oleh pemberi kerja sebelum izin bangunan dikeluarkan dan iuran dibayarkan oleh pemberi kerja/pemilik dengan cara sebagai berikut :

- a. sekaligus secara tunai pada saat dimulainya pekerjaan konstruksi atau pada saat menerima pembayaran fase pertama; dan
- b. bertahap sesuai fase pembayaran dengan ketentuan seluruh iuran harus sudah lunas, selambat-lambatnya pada saat penyedia jasa menerima pembayaran fase terakhir.

Pasal 22

Pengguna jasa sektor jasa konstruksi mengirimkan salinan daftar perusahaan yang mendapatkan kontrak proyek, beserta harga kontraknya kepada BPJS Ketenagakerjaan.

BAB VIII

PEMBAYARAN MANFAAT

Pasal 23

Tata cara pemberian manfaat layanan, dan pembayaran klaim bagi tenaga penerima upah, tenaga kerja Bukan Penerima Upah (BPU) dan tenaga kerja sektor jasa konstruksi kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 24

- (1) Pemberi kerja yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran tertulis;
 - b. denda; dan
 - c. penghentian pemberian pelayanan publik.
- (3) Mekanisme dan tata cara pemberian sanksi, serta pencabutan sanksi administratif mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 25

Pemberi kerja yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dikenakan penundaan pembayaran termien atau pencairan dana.

BAB X
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 26

- (1) Pengawasan dan pembinaan terhadap program jaminan sosial bagi tenaga kerja penerima upah, dilaksanakan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan.
- (2) Pembinaan pelaksanaan program jaminan sosial bagi tenaga kerja di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dilakukan oleh Tim Pembina.
- (3) Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.



Ditetapkan di Muara Sabak
pada tanggal 21 MEI 2018
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,
H. ROMI HARIYANTO

Diundangkan di Muara Sabak
pada tanggal 21 MEI 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

SAPRIL

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2018
NOMOR. 14.